



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Badak No. 03 Palangka Raya
Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com
Palangka Raya

KEPUTUSAN Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 360/18/BPBD.SET.III/X/TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGENDALIAN OPERASI -
PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS-PB) DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

Plt. KEPALA PELAKSANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Nomor 3581);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 53 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Membentuk Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Operasi |
| PERTAMA | : | Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Daerah Kota Palangka Raya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dengan susunan sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajer Pusdalops – PB <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai tugas memberikan arahan kepada kepada seluruh anggota Pusdalops-PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana. b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops-PB; c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Badan/Kepala Pelaksana; d. Menerima arahan dari Kepala Badan atau Pejabat lain yang berwenang; e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; |

- f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops-PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, di bawah kendali operasi Deputy Bidang Penanganan Darurat di BNPB atau Bidang Tanggap Darurat dan Logistik di BPBD;
 - g. Melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kota Palangka Raya serta membuat laporan bulanan kejadian bencana yang selanjutnya diteruskan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Tengah dan BNPB Pusat di Jakarta.
2. Operator
- a. Melakukan pantauan kejadian setiap bencana serta mengolah data dan informasi terkait yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
 - b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan
 - c. dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di log book (Lampiran I)
 - d. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops-PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya.,
 - e. Menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikannya secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah di verifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
 - f. Memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi;
 - h. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki;
 - i. Menyiapkan laporan harian (lampiran II).

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah BPBD Kota Palangka Raya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 19 Oktober 2023

Plt. Kepala Pelaksana



Tembusan Yth :

1. BNPB-RI Pusat (Pusdalops-PB)
2. BPBD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ibu Walikota (sebagai laporan);
4. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya (sebagai laporan);
5. Inspektorat Kota Palangka Raya;
6. Kepala Badan PKAD Kota Palangka Raya;
7. Arsip.

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS - PB)
BPBD KOTA PALANGKA RAYA

